



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpstp.makassarkota.go.id



IZIN OPERASIONAL
PROGRAM KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Nomor: 503/41226/PKBM/DPM-PTSP/2/2026

Berdasarkan Permendikbud nomor 49 tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan non formal, dan Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Nomor: 341/RekoTeknis/II/2026; maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

IZIN PENYELENGGARAAN

KEPADA:

Nama Lembaga : PKBM KUTTAB NURUL WAHYAIN
Yayasan Hafidz Insan Madani
Alamat : Jl. RSI Faisal XIV No. 25, Makassar, Kel. Banta-Bantaeng,
Kec. Rappocini
Nama Ketua /
Penyelenggara : **Sukandi, S.Pd.**
No Telp : 082192688788
No NPSN : **P9998495**
Berlaku Sampai : 25 Februari 2029

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir;**
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 25 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

H. MUHAMMAD MARIO SAID, S.IP., M.Si.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Peninggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.